

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK**

Widya Kartika¹, Amy Yayuk Sri Rahayu²
Universitas Indonesia^{1,2}
widya.kartika21@ui.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Forum Konsultasi Publik (FKP) serta memberikan pengetahuan baru dalam perspektif implementasi kebijakan sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara untuk menganalisis implementasi FKP hingga tahun 2022. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model Merilee S. Grindle, yang mencakup variabel konten kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan FKP masih membutuhkan perbaikan termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Simpulan penelitian ini bahwa hambatan birokrasi dan koordinasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam forum, sementara kapabilitas pimpinan lembaga dan kualitas koordinasi antar unit kerja menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan FKP.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Partisipasi Publik, Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, Peraturan Menteri Panrb No 16 Tahun 2017

ABSTRACT

The aim of this research is to identify the factors influencing the implementation of the Public Consultation Forum (FKP) and to provide new insights into the perspective of implementing public sector policies. This study utilizes a qualitative approach with literature review and interviews to analyze the implementation of FKP up to the year 2022. The policy implementation model used is Merilee S. Grindle's model, which includes variables content of policy and context of implementation. The research findings indicate that the implementation of FKP policies still requires improvement, including limitations in human resources, budget, and time. The conclusion of this research is that bureaucratic obstacles and coordination can influence decision-making within the forum, while the leadership capabilities of institutions and the quality of coordination among work units are key to the success of FKP implementation.

Keywords: *Guidelines for Organizing Public Consultation Forums, Ministerial Regulation No. 16 of 2017, Policy Implementation, Public Participation.*

PENDAHULUAN

Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan merupakan prinsip penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, prinsip partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan diakui dalam berbagai aturan hukum, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 96 yang mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dimana masyarakat berhak terlibat dalam proses perumusan kebijakan dengan memberikan masukan.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mencakup pedoman pelaksanaan kegiatan suatu demokrasi dalam negara, menggunakan partisipasi publik adalah suatu keniscayaan. Dalam negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi maka tidak melibatkan partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat, hal tersebut dapat memberikan suatu tantangan yang besar bagi negara tersebut (Muhammadiyah, 2013).

Paradigma dalam pembangunan partisipasi merupakan hal yang baru untuk negara maju atau negara yang berkembang, tetapi bagi negara Indonesia paradigma saat ini masih dikenal dengan pendekatan aktual untuk didiskusikan dan dilaksanakan (Ernawati, 2002). Partisipasi publik dapat dilakukan dalam berbagai tahap pengambilan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan, partisipasi publik dilakukan untuk

mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi publik dapat berupa pengawasan dan pemantauan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program atau kebijakan yang telah disusun. Sedangkan pada tahap evaluasi, partisipasi publik dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari program atau kebijakan yang telah dilaksanakan.

Dari berbagai bentuk partisipasi publik, yang umum dilakukan untuk melibatkan publik dalam perumusan kebijakan ialah melalui forum konsultasi publik yang memfasilitasi dialog dan diskusi secara formal antar *stakeholder* untuk menampung aspirasi masyarakat yang selanjutnya diolah dan dituangkan ke dalam rancangan kebijakan. Terdapat satu yang menjadi syarat agar dapat mewujudkan ketertiban sosial dalam kegiatan untuk mengambil suatu kebijakan publik dengan melibatkan masyarakat dalam peran dan memberikan kekuatan politik (Syakwan, 2007; Ridwan, 2012)

Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS Tahun 2021, pada variabel "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" memiliki nilai paling rendah diantara variabel lainnya sampai tahun 2020, serta mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan rancangan kebijakan masih rendah. Padahal, melalui PermenpanRB Nomor 16/2017, pemerintah telah menyusun mekanisme dan pedoman penyelenggaraan konsultasi publik untuk memudahkan akses masyarakat terhadap rancangan kebijakan.

Seperti dijelaskan dalam PermenPANRB 16/2017, Forum Konsultasi Publik (FKP) bertujuan untuk

mewadahi pemahaman hingga berbagi solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, dalam hal pembahasan rancangan, penerapan dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyebab masih rendahnya tingkat keberhasilan konsultasi publik dapat ditelusuri dari bagaimana implementasi PermenpanRB Nomor 16/2017 dilakukan selama ini. Implementasi kebijakan itu sendiri menurut Grindle (2017) merupakan proses administrasi politik dan pemerintahan. Sedangkan menurut Situmorang (2016) implementasi kebijakan merupakan satu dari sekian tahap kebijakan publik sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan dalam menyelesaikan isu-isu kebijakan.

Kebijakan yang diimplementasikan diharapkan berjalan sesuai dengan *outcome* yang ditentukan yaitu berhasil mengatasi isu kebijakan secara tepat. Dalam hal implementasi kebijakan, Grindle menyebutkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari konten kebijakan dan konteks implementasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB ditemukan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam implementasi FKP. Tujuan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) salah satunya adalah untuk menyediakan wadah agar masyarakat dapat memberikan timbal balik terhadap suatu kebijakan yang akan ditetapkan atau yang sudah ditetapkan sehingga terdapat perbaikan ke depan.

Namun, instansi pemerintah yang telah melaksanakan FKP sejak tahun 2017 – 2022 masih rendah yaitu 40% dari seluruh unit penyelenggara pelayanan publik.

JUMLAH INSTANSI PEMERINTAH

■ 253 IP Melaksanakan FKP ■ 377 IP Belum Melaksanakan FKP



Gambar 1. Jumlah Instansi Pemerintah

Dari total 630 IP (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) yang melaksanakan FKP hingga tahun 2022 adalah 253 IP.

Pemahaman instansi pemerintah terhadap tujuan dan manfaat penyelenggaraan FKP dinilai masih belum sesuai, hal ini karena FKP hanya digunakan sebagai syarat untuk memenuhi faktor akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga manfaat lainnya belum efektif dilakukan. Hal ini berdampak pada kualitas penyelenggaraan FKP yang dinilai belum mencapai level *outcome*. Bahkan banyak instansi pemerintah yang menilai bahwa FKP dilaksanakan untuk syarat memenuhi faktor akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

FKP tidak akan berdampak apabila hanya sampai pada tahap penyelenggaraan, sementara hasil atau output yang diharapkan dari FKP itu tidak ditindaklanjuti. Hingga saat ini, Kementerian PANRB menerima Laporan Hasil Penyelenggaraan FKP yang dilakukan oleh masing-masing IP dan masih banyak diantaranya yang perlu

menjadi perhatian seperti *output* FKP yang belum ditindaklanjuti, baik yang membutuhkan penanganan internal organisasi maupun yang membutuhkan kolaborasi antar instansi pemerintah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Herman (2021) terkait dengan implementasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah menunjukkan bahwa hadirnya perda yang tidak mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat yang kurang akan menuai masalah baru dikalangan masyarakat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan pelibatan partisipasi masyarakat yang lebih komprehensif.

Namun pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Iswari & Alri. (2020) terkait dengan partisipasi masyarakat melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Perbedaan hasil implementasi fórum konsultasi publik sebagai wadah partisipasi publik menunjukkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitorian dan Yuliani (2020) terkait efektivitas FKP yang dilakukan secara virtual dan tatap muka menghasilkan output yang berbeda dimana ketika FKP dilakukan secara virtual partisipasi masyarakat dalam fórum lebih rendah dari FKP tatap muka. Meskipun demikian fokus dan manfaat dari FKP tersebut tetap tersampaikan dengan baik.

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi publik dalam fórum konsultasi publik masih bervariasi yang dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat bahwa partisipasi mereka

akan mempengaruhi proses kebijakan.

Namun, penelitian mengenai evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 yang mengatur mengenai FKP secara khusus masih kurang. Kesenjangan dalam literatur ini menekankan perlunya penelitian tambahan mengenai penerapan praktis kebijakan tersebut, dampaknya terhadap pembentukan forum konsultasi publik, dan elemen-elemen yang membantu atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan tinjauan capaian implementasi penyelenggaraan FKP oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang masih belum maksimal sejak kebijakan tersebut ditetapkan maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan tersebut selama ini. Analisis implementasi FKP belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tulisan ini akan memberikan pengetahuan baru dalam perspektif implementasi kebijakan sektor publik. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah bagaimana implementasi FKP selama ini dilakukan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara untuk menganalisis implementasi Forum Konsultasi Publik (FKP) hingga tahun 2022. Studi literatur yang digunakan dalam suatu penelitian dengan penggunaan kajian teoritis dan beberapa referensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian berbagai sumber data sekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai studi literatur dan penelitian terdahulu. Seperti artikel jurnal ilmiah, buku maupun laporan riset. Peneliti menggunakan data primer dan data

sekunder informasi dari media massa, situs resmi pemerintah, dan laporan kinerja pemerintah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif seperti informasi berupa kata, kalimat, bagan, gambar, grafik, serta angka frekuensi dan tabel.

HASIL PENELITIAN

UPP Penyelenggara FKP memahami bahwa FKP bertujuan sebagai wadah dialog antara pemerintah sebagai pemberi layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. FKP pada UPP lebih banyak dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Namun, selama perkembangannya, FKP dilaksanakan juga sebagai wadah sosialisasi peningkatan standarisasi pelayanan hingga partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan yang melibatkan publik.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, 630 IP di Indonesia memahami tujuan dari penyelenggaraan FKP. Pemerintah melalui Kementerian PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB No 19 Tahun 2022 yang menginstruksikan agar instansi pemerintah wajib menyelenggarakan FKP serta menyampaikan pelaksanaannya kepada Menteri PANRB. Instruksi ini sebagai upaya untuk mendorong penyelenggaraan FKP yang efektif sebagai wadah partisipasi masyarakat juga untuk mengukur kualitas pelaksanaan FKP.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan dari Pemprov D.I. Yogyakarta dimana *"Tujuan FKP sendiri itu istilahnya sebagai wadah ya. Untuk mendapatkan feedback dari masyarakat, dari stakeholders, atau dari pengguna layanan, bahkan bahan dari swasta. Nah tujuannya FKP sendiri*

sebenarnya kan untuk mewadahi dialog antara instansi pemerintah dan masyarakat atau stakeholders terkait dengan kebijakan publik yang akan diambil."

Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan FKP sebanyak 183 IP pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Kementerian PANRB menetapkan target IP yang menyelenggarakan FKP sebesar 187 IP (30% dari total IP) dan realisasi akhirnya mencapai 253 IP (40,60% dari total IP) dengan rincian Kementerian/Lembaga 88 IP dan Pemerintah Daerah 165 IP. Peningkatan target ini terus ditingkatkan setiap tahun oleh Kementerian PANRB dimana tujuan akhirnya adalah 630 IP telah melaksanakan FKP dengan masing-masing UPP. FKP tidak hanya berfungsi sebagai wadah interaktif untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Prinsip-prinsip partisipasi publik dalam New Public Service (NPS), yang menekankan kolaborasi dan keterlibatan masyarakat, tercermin dalam fokus FKP pada kebijakan publik, SOP, dan pencatatan sipil, serta upaya meningkatkan efektivitas target dengan melibatkan aktif publik.

PEMBAHASAN

Dari hasil temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan FKP tersebut. Grindle (1980) menjelaskan bahwa faktor tersebut diantaranya Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi.

Isi Kebijakan

Kepentingan yang Dipengaruhi

Implementasi kebijakan FKP di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017, dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kepentingan

yang terlibat dalam proses tersebut. Komitmen organisasi, seperti yang ditunjukkan oleh Badan POM dan instansi terkait, memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana kebijakan ini dijalankan. Meskipun kompleksitas kebijakan dan persyaratan implementasi yang beragam menjadi tantangan, komitmen untuk mengikuti arahan pemerintah tetap menjadi faktor penting dalam melaksanakan FKP.

Partisipasi selektif dari instansi terkait juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Beberapa instansi mungkin hanya memilih sebagian kegiatan atau pelayanan publik yang akan diikutsertakan dalam forum konsultasi seperti yang terjadi pada UPP di Provinsi D.I. Yogyakarta, sementara yang lain mungkin lebih terbuka untuk mengikutsertakan semua aspek pelayanan publik yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan internal dan eksternal memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan ini dijalankan dan seberapa inklusif forum tersebut.

Pemanfaatan FKP sebagai pengungkit dalam laporan kinerja juga memiliki dampak signifikan terhadap implementasi kebijakan ini. Beberapa unit kerja di Badan POM menggunakan forum tersebut sebagai alat untuk melaporkan kinerja mereka terkait pemenuhan standar layanan. Hal ini menunjukkan bahwa FKP tidak hanya dianggap sebagai sebuah kewajiban atau proses formal, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperlihatkan pencapaian dan komitmen institusi terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Jenis Manfaat

Manfaat FKP seperti yang tertuang dalam PermenPANRB 16/2017, secara umum adalah menyelaraskan kapasitas penyelenggara layanan dengan ekspektasi masyarakat, atau mengurangi

efek negatif kebijakan terhadap kesejahteraan publik. Salah satu faktor yang signifikan adalah kebutuhan layanan yang disampaikan kepada masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap jenis layanan yang diberikan menjadi krusial dalam mengelola forum ini. Kebutuhan yang jelas akan layanan-layanan tertentu akan mendorong partisipasi masyarakat dalam FKP tersebut. Misalnya, jika layanan yang dibutuhkan adalah terkait dengan infrastruktur, maka partisipasi masyarakat yang terkait langsung dengan infrastruktur akan meningkat.

Partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam implementasi FKP. Masyarakat yang merasa terlibat dan memiliki peran dalam memberikan masukan serta menjadi bagian dari proses konsultasi, akan melihat forum tersebut sebagai sebuah wadah yang relevan dan penting bagi kepentingan mereka. Sebagai contoh, ketika masyarakat merasa bahwa suaranya didengar dan dihargai dalam pembuatan keputusan terkait lingkungan hidup, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam FKP terkait isu-isu lingkungan (Masriyani, 2017; Hamdani, 2020).

Persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap FKP juga memengaruhi implementasinya. Memahami harapan dan kebutuhan masyarakat membantu merancang forum yang lebih sesuai dan efektif dalam menyampaikan layanan atau produk yang diinginkan. Dengan demikian, pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan FKP dapat membantu meningkatkan tingkat kepuasan dan partisipasi dalam forum konsultasi publik tersebut.

Kualitas layanan atau produk yang disampaikan kepada masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam menentukan tingkat kepuasan dan partisipasi dalam

FKP. Pastikan layanan atau produk yang berkualitas akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas implementasi FKP. Misalnya, jika FKP bertujuan untuk mengkonsultasikan rencana pembangunan infrastruktur, maka kualitas rencana tersebut haruslah tinggi agar masyarakat merasa bahwa partisipasinya memiliki nilai yang nyata dan berdampak positif bagi pembangunan di lingkungan mereka.

Besaran Perubahan yang diharapkan

Tujuan FKP dilakukan adalah untuk mencapai pemahaman serta solusi antara penyelenggara layanan dan masyarakat, termasuk dalam pembahasan rancangan, implementasi, dampak, dan evaluasi kebijakan yang diberlakukan oleh penyelenggara layanan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebijakan yang efektif dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses konsultasi dan pembuatan keputusan juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi FKP. Memastikan bahwa proses konsultasi dilakukan secara terbuka dan transparan, serta hasilnya akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam forum tersebut. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga dapat membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan tingkat penerimaan terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Kemitraan dan kolaborasi dengan instansi terkait menjadi aspek lain yang berpengaruh. Kolaborasi dengan Kementerian PANRB dan Ombudsman RI, misalnya, memperluas jangkauan dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui kolaborasi ini, proses FKP menjadi lebih kaya dengan

masukan yang lebih luas dan mendalam dari berbagai pihak yang terlibat. Sebagai contoh di Badan POM, memanfaatkan teknologi dengan *website* dan FKP di JDIIH untuk menerima masukan dari masyarakat terkait rancangan peraturan. Kemudahan akses ini memberikan peluang kepada pemangku kepentingan yang tidak memiliki pemahaman teknologi untuk tetap berpartisipasi dengan memberikan penjelasan terperinci baik secara daring maupun dalam pertemuan langsung.

Kedudukan Pengambilan Keputusan

Dorongan dan komitmen dari pimpinan menjadi faktor utama yang memengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh unit kerja dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dorongan tersebut menciptakan kesadaran akan pentingnya FKP sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga mendorong unit kerja untuk aktif terlibat dalam pelaksanaannya.

Implementasi FKP tidak selalu berjalan lancar karena adanya dinamika di dalamnya. Forum tersebut merupakan wadah yang dinamis di mana berbagai pihak dapat berdiskusi dan mencapai mufakat, namun sering kali memerlukan upaya ekstra untuk menyatukan visi dan memperoleh persetujuan dari semua pihak terkait. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan dalam forum.

Hambatan birokrasi dan koordinasi juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan FKP. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar unit kerja dapat menghambat pengambilan keputusan yang efisien dan cepat. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui penggunaan teknologi dapat membantu mengatasi hambatan ini,

sehingga proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih lancar.

Pelaksana Program

Kapabilitas pimpinan lembaga menjadi faktor penting yang memengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh unit kerja dalam menjalankan FKP. Kehadiran dorongan ini bukan hanya menciptakan kesadaran akan pentingnya FKP, tetapi juga memastikan bahwa hal tersebut dianggap sebagai komitmen nyata dalam peningkatan pelayanan publik.

Birokrasi dan koordinasi antar unit kerja sering menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan FKP. Upaya untuk mengatasi hambatan ini melalui pemangkasan birokrasi dan peningkatan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi menjadi strategi yang vital. Selain itu, pentingnya kualitas koordinasi antar unit kerja menjadi kunci untuk memastikan kelancaran pelaksanaan forum tanpa kendala yang berarti.

Sumber Daya yang Mendukung

Pengadaan dana dan sarana pendukung juga perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sarana pendukung, seperti tempat yang nyaman, fasilitas parkir yang memadai, koneksi internet yang stabil, serta dukungan teknis dan administratif, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi jalannya FKP. Dengan dukungan dana dan sarana pendukung yang memadai, proses pelaksanaan forum dapat berlangsung dengan lancar dan efektif.

Ketersediaan dana yang memadai memungkinkan lembaga terkait untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan, seperti tempat yang sesuai standar, infrastruktur teknologi, dan fasilitas lain yang mendukung jalannya Sumber Daya yang Mendukung. Dengan kata lain, ketersediaan anggaran sangatlah penting

untuk memastikan bahwa FKP dapat dilaksanakan dengan efektif dan optimal.

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan telah menjalani pelatihan yang memadai juga merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini. SDM yang kompeten dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul selama FKP. Dengan adanya SDM yang terlatih, peserta FKP dapat diberikan bimbingan yang lebih baik, sehingga proses konsultasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi peserta yang kurang akrab dengan teknologi juga perlu diperhatikan. Pendampingan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi, sehingga dapat lebih mudah berpartisipasi dalam FKP dan menyampaikan masukan dengan jelas dan efektif.

Konteks Implementasi Kekuasaan, Kepentingan serta Strategi Para Aktor yang Terlibat

Para aktor yang terlibat dalam FKP, termasuk pemerintah pusat (KemenPANRB), pemerintah daerah (UPP), dan masyarakat, memiliki kepentingan yang beragam dalam mendapatkan informasi, memberikan masukan, dan mempengaruhi kebijakan pelayanan publik. UPP memiliki kepentingan dalam memperoleh panduan dan rekomendasi dari KemenPANRB untuk melaksanakan forum tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada implementasi kebijakan FKP, dinamika kekuatan antara pusat (KemenPANRB) dan daerah (UPP) turut mempengaruhi prosesnya.

Institusi yang mampu mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan memastikan dukungan yang

memadai untuk kegiatan FKP cenderung lebih berhasil dalam implementasinya. Terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan FKP antara tingkat pusat dan daerah, terutama terkait anggaran dan sumber daya manusia. Namun, keterbatasan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan pihak ketiga dan kerja sama dengan stakeholder lain.

Perbedaan instansi pemerintah dalam memandang kebijakan FKP dapat dilihat dari penilaian kinerja yang melibatkan peningkatan IPP menjadi target dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) seperti yang dilakukan di Badan POM. Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu *concern* utama dalam penilaian kinerja, yang diukur dengan IPP di berbagai level unit kerja. Kementerian PANRB melakukan penilaian terhadap unit-unit kerja di Badan POM terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Hal ini juga diberlakukan di Pemprov DI Yogyakarta, namun belum mengikat.

Pentingnya unsur FKP masuk dalam penilaian kinerja dan target dalam institusi pemerintah mempengaruhi kualitas implementasi FKP. Penilaian kinerja yang menjadi target dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), termasuk peningkatan pelayanan publik, menjadi fokus utama dalam penentuan keberhasilan implementasi FKP. Institusi yang memiliki mekanisme penilaian kinerja yang kuat cenderung lebih mungkin untuk secara aktif melibatkan masyarakat melalui FKP untuk meningkatkan pelayanan publik.

Karakteristik Institusi dan Rezim

FKP dianggap bukan hanya sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri, menambah wawasan, dan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap kebijakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik rezim

yang mendorong perubahan dan peningkatan dalam penyelenggaraan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi FKP.

Karakteristik dan gaya kepemimpinan pimpinan di tingkat daerah juga mempengaruhi pelaksanaan FKP. Responsivitas terhadap masukan, pendekatan acara, dan efektivitas penyelenggaraan dipengaruhi oleh karakteristik pimpinan tersebut. Contoh Badan POM dan Pemprov DKI Jakarta, BPOM menunjukkan kepentingannya dalam memastikan bahwa perspektif masyarakat dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Keterlibatan aktif berbagai unit kerja Badan POM menandakan komitmen mereka dalam memperbaiki nilai pelayanan yang mereka berikan. Pemprov DKI Jakarta salah satunya melalui Dinas UMKM melaksanakan berbagai strategi yang meliputi upaya sosialisasi, pengumpulan data, peningkatan partisipasi aktor terlibat, dan penyesuaian pelaksanaan forum.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Meskipun FKP dirancang untuk mendapatkan masukan dan timbal balik dari masyarakat, tingkat kepatuhan dan responsivitas dari instansi pemerintah terhadap masukan tersebut dapat bervariasi. Ada kasus di mana FKP hanya dipandang sebagai formalitas atau pemenuhan tugas semata, tanpa adanya tindak lanjut yang nyata dari instansi pemerintah. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses konsultasi publik dan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Tingkat kepatuhan, responsivitas, dan keterlibatan instansi pemerintah serta pimpinan institusi memiliki dampak langsung terhadap efektivitas dan kualitas proses konsultasi publik, serta akhirnya, terhadap implementasi kebijakan yang dihasilkan. Penting bagi

instansi pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan responsivitas mereka serta memastikan keterlibatan aktif pimpinan institusi dalam memfasilitasi proses konsultasi publik yang lebih efektif dan partisipatif.

Terdapat beberapa kendala yang muncul dalam menindaklanjuti FKP antara lain ketiadaan sumber daya dan belum menjadi skala prioritas. Selain itu, belum adanya *platform* tindak lanjut FKP cukup menyulitkan *stakeholders* untuk memantau progres dan tindak lanjut putusan FKP.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan adalah kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan tujuan kebijakan. Implementasi FKP sesuai dengan PermenPANRB 16/2017 dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada isi kebijakan implementasi kebijakan FKP dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk komitmen organisasi dan partisipasi selektif dari instansi terkait. Pemanfaatan FKP sebagai alat untuk melaporkan kinerja juga memengaruhi implementasinya, menunjukkan bahwa forum ini bukan hanya formalitas tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Manfaat FKP meliputi menyalurkan kapasitas penyelenggara layanan dengan ekspektasi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif kebijakan terhadap kesejahteraan publik. Persepsi, partisipasi, dan kualitas layanan atau produk yang disampaikan kepada masyarakat memengaruhi implementasi dan efektivitas FKP.

Sebagian besar UPP telah memahami bahwa tujuan FKP adalah untuk mencapai pemahaman dan solusi antara penyelenggara layanan dan masyarakat, dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses konsultasi.

Kemitraan dan kolaborasi dengan instansi terkait serta dorongan dari pimpinan juga memengaruhi implementasi FKP. Dorongan dan komitmen dari pimpinan menjadi faktor utama yang memengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh unit kerja dalam melaksanakan FKP. Hambatan birokrasi dan koordinasi juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam forum. Kapabilitas pimpinan lembaga dan kualitas koordinasi antar unit kerja menjadi kunci dalam pelaksanaan FKP. Birokrasi dan koordinasi antar unit kerja sering menjadi tantangan utama, yang dapat diatasi dengan pemangkasan birokrasi dan peningkatan efisiensi. Ketersediaan anggaran dan sarana pendukung, serta keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih, sangat penting dalam pelaksanaan FKP. Ketersediaan dana dan SDM yang memadai memastikan bahwa forum konsultasi publik dapat dilaksanakan dengan efektif dan optimal.

Sementara pada konteks implementasi pada ditemukan bahwa para aktor yang terlibat dalam FKP, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, memiliki kepentingan yang beragam dalam mendapatkan informasi, memberikan masukan, dan mempengaruhi kebijakan pelayanan publik. Perbedaan dalam alokasi sumber daya dan dukungan antara tingkat pusat dan daerah memengaruhi implementasi FKP, namun dapat diatasi melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan *stakeholder* lainnya. Penilaian kinerja yang mengintegrasikan unsur FKP menjadi target dalam SKP institusi pemerintah mempengaruhi kualitas implementasi FKP dan menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. FKP dianggap sebagai kesempatan untuk peningkatan dan evaluasi kebijakan yang

ada, menunjukkan bahwa karakteristik rezim yang mendorong perubahan memiliki pengaruh signifikan dalam implementasi FKP. Karakteristik dan gaya kepemimpinan pimpinan di tingkat daerah memengaruhi responsivitas dan efektivitas penyelenggaraan FKP, dengan keterlibatan aktif unit kerja menandakan komitmen dalam meningkatkan pelayanan.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas instansi pemerintah terhadap masukan dari FKP dapat bervariasi, mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses konsultasi publik dan efektivitas implementasi kebijakan. Kendala seperti ketiadaan sumber daya dan belum menjadi prioritas utama serta kurangnya *platform* tindak lanjut FKP dapat menyulitkan *stakeholders* dalam memantau progres dan tindak lanjut putusan FKP.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Kementerian PANRB selaku pemangku kebijakan dapat memperkuat upaya sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi FKP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Penting bagi pemerintah pusat untuk memperkuat pengawasan dan penilaian sehingga pelaksanaan kebijakan dapat mencapai hasil akhir yang diinginkan melalui berbagai bentuk koordinasi dan kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

Akadun, A. (2011). Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *MIMBAR*. XXVII(2). 183-191.
<https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/284/257>

Anshari, M., & Lim, S. A. (2017). E-Government with Big Data Enabled through Smartphone for Public Services: Possibilities and Challenges. *Taylor & Francis Online. International Journal of Public Administration*. 40(13). 1143-1158.

<https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1242619>

Damanik, M. P. (2016). Kerangka Kerja Pengembangan Konsultasi Publik Elektronik di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal JTik: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*. 5(2). 81-92.

<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jtik/article/view/754/541>

Damanik, M. P., Santosa, P. I., & Nugroho, H. A. (2015). Kerangka Implementasi Layanan E-Consultation Sebagai Sarana Konsultasi Publik Melalui Internet. In Seminar Nasional Ilmu Komputer (SNIK 2015). 163-158. Diakses dari:

<https://ilkom.unnes.ac.id/snik/prosiding/2015/25.%20Marudur%20Panapotan.pdf>

Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An introduction*. Prentice-Hall. New Jersey

Dye, T. R. (1987). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall. New Jersey

Ernawati, E., Kurniawan, T. (2002). Partisipasi Publik, Konsep dan Metode. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. 18(1). 1-30.

<https://doi.org/10.29313/mimbar.v18i1.61>

Fishkin, J. S. (2006). Strategies of Public Consultation. *IAJ: The Integrated Assessment Journal*. 6(2). 57-72.

<https://iaj.journals.publicknowledgoproject.org/index.php/iaj/article/download/1081/945>

Fitoriani, K., & Yuliani, R. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Konsultasi

- Publik dan Penjajakan Minat Pasar Selama Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sektor PUPR. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 5(1), 61-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.37145/jak.v5i1.479>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press. USA
- Grindle, M. S. S. and Thomas, J. W. (1991). *Public Choice and Policy Reform: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. MD: Johns Hopkins University Press. Baltimore
- Hamdani R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 4(1), 43-62. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>
- Hasibuan, R. (2019). Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Reformasi. *Jurnal Trias Politika*. 3(1). 10–21. DOI: <https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2407>
- Hendryadi, H., Suratna, S., Suryani, S., & Purwanto, B. (2019). Bureaucratic Culture, Empowering Leadership, Affective Commitment, and Knowledge Sharing Behavior in Indonesian Government Public services. *Taylor & Francis. Cogent Business & Management*. 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1680099>
- Herman, A. A. (2021). Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses dari: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/3503/3124>
- Huda, N. matul, & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 238–258. <https://doi.org/10.20885/iustum.v0126.iss2.art2>
- Iswari, F., & Alri, Y., Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Solok Tahun 2018. *Pagaruyuang Law Journal*. 3(2). 213-231. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1877>
- Masriyani, M. (2017). Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPRD Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 17(2). 67-84. <https://media.neliti.com/media/publications/225340-implementasi-partisipasi-masyarakat-dala-155bf96e.pdf>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muhammadiyah, M. (2013). Partisipasi Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(1). 57-66.

<https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.61>

- Ridwan, Z., Yasir, A. (2012). Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah dengan Mekanisme Konsultasi Publik. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 6(2).
<http://dx.doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.327>
- Syakwan, L. (2007). Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik. *DEMOKRASI*. 6(1). 73-78.
<https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1133>
- Wahyunengseh, R. D. (2018). Forum Konsultasi Publik: Aktivis Masyarakat Sipil atau Klient Penguasa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*. 12(2). 32-42.
<https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.26986>